

TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DALAM PERS DI INDONESIA

*Ana Nadhya Abrar **

Abstract

Bringing about gender equality in press is not easy task. It requires five conditions to be meet simultaneously: (i) amendment of Act No. 40/1999; (ii) serious implementation of Indonesian Journalists Ethics Code; (iii) increase of woman journalists; (iv) stopping discrimination agains women in society; and (v) an atmosphere of gender justice in society.

Kata-kata kunci: *UU No. 40 Tahun 1999; Kode Etik Wartawan Indonesia; Code of Conduct;*

Pengantar

Reformasi pers Indonesia berlangsung semenjak berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Pertanyaannya, apakah dengan reformasi tersebut kesetaraan gender juga terwujud ? Tulisan ini disajikan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan tersebut.

Tanggal 23 September 1999, Presiden Indonesia ketika itu, B.J. Habibie, mengesahkan UU No. 40 Tahun 1999. Inilah UU Pers pertama di Indonesia yang menjamin kemerdekaan pers di Indonesia. Pasal 4 Ayat 1 UU tersebut menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin

* *Ana Nadhya Abrar* adalah dosen pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM, Yogyakarta.

sebagai hak asasi manusia. Pasal 5 Ayat 1 UU ini malah menyatakan bahwa pers Indonesia wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Menghormati rasa kesusilaan masyarakat tentu saja membawa petuah: pers Indonesia tidak boleh menyiarkan berita yang melanggar kesusilaan. Kalau petuah ini sudah dipatuhi oleh pers Indonesia, maka sesungguhnya pers Indonesia sudah bisa disebut berusaha menghormati keberadaan perempuan. Kenyataan menunjukkan bahwa pers Indonesia masih sering kali menampilkan perempuan sebagai obyek seksual. Ini tentu saja menyedihkan. Wajar bila Sindhunata mengingatkan bahwa barangkali kita perlu curiga terhadap ide reformasi—tentang apa saja—yang datang hanya dari kaum laki-laki saja. (1999:3). Bersamaan dengan itu tentu timbul kesan bahwa sesungguhnya reformasi pers Indonesia belum selesai. Dalam konteks ini muncul pertanyaan, apa yang mendesak dilakukan agar Pers Indonesia bisa lebih menghargai perempuan? Tulisan berikut akan mendiskusikan jawabannya.

Tanggal 21 Mei 1998 merupakan salah satu tonggak sejarah terpenting bagi bangsa Indonesia. Pada hari itulah Soeharto berhenti jadi Presiden RI dan BJ. Habibie naik menjadi Presiden RI. Pergantian Presiden RI ini, oleh para mahasiswa yang memelopori dan mendukung reformasi, dianggap sebagai langkah awal. Masih ada sasaran reformasi yang lain yang harus dilakukan pemerintah, seperti pemulihan kepercayaan pada pemerintah dan kemerdekaan masyarakat. Tidak heran bila Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pernah mengagendakan delapan reformasi yang perlu dilakukan pemerintah menyusul pergantian Presiden RI. Kedelapan reformasi tersebut mencakup: (i) reformasi politik; (ii) reformasi ekonomi; (iii) reformasi pendidikan dan sumber daya manusia; (iv) reformasi hukum dan hak-hak asasi manusia; (v) revitalisasi penguasaan teknologi; (vi) reformasi kehidupan sosial-budaya; (vii) reformasi bidang hankam dan refungsionalisasi ABRI; dan (viii) reformasi pola komunikasi, sistem informasi dan pers.

Khusus mengenai reformasi pers, pemerintah telah bergerak cepat. Tanggal 5 Juni 1998 misalnya, Menteri Penerangan (Menpen) ketika itu, Yunus Yosfiah, mencabut SK Menpen No.1/1984. Ini sangat menggembirakan pers Indonesia, sebab SK inilah yang selama ini

memberikan wewenang kepada pemerintah untuk membatalkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Yunus Yosfiah juga membatalkan SK Menpen No. 47/1975 dan SK Menpen No. 184/1978 yang menyatakan bahwa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) dan Serikat Grafika Pers (SGF) bukan wadah tunggal organisasi pers. Ini juga sangat menggembirakan insan pers. Para insan pers pun bebas masuk dan membentuk asosiasi profesi mereka.

Urgensi Mengamandemen UU No. 40 Tahun 1999

Dari sisi jurnalisme, batas pemberitaan ada tiga, yaitu: (i) Undang-Undang; (ii) Kode Etik Jurnalistik; dan (iii) *Code of Conduct*. Undang-Undang membatasi wartawan tentang apa saja yang boleh diberitakan melalui pasal-pasal. Ia merupakan hukum positif. Artinya, bila sebuah pers Indonesia melanggar pasal-pasal yang ada dalam UU tersebut, maka pers bersangkutan bisa dituntut di muka hakim.

Kode Etik jurnalistik merupakan pedoman tingkah laku wartawan. Ia berfungsi sebagai pengatur tingkah-laku wartawan dan memandu keterampilan teknis wartawan. Ia dikeluarkan oleh asosiasi profesi wartawan. Kalau ada wartawan yang melanggarnya, maka sanksi yang dikeluarkan oleh dewan kehormatan asosiasi profesi tersebut hanya bersifat moral. Memang keanggotaan wartawan yang melanggar bisa diberhentikan oleh asosiasi profesi wartawan. Akan tetapi, asosiasi profesi wartawan tidak punya kekuatan untuk memaksa media pers tempat wartawan itu bekerja memberhentikannya dari media pers bersangkutan.

Code of Conduct merupakan pedoman tingkah laku wartawan dalam sebuah media pers. Ia disusun berdasarkan cita-cita institusional pers yang mengeluarkannya. Karena itu, *code of conduct* sebuah media pers berbeda dengan *code of conduct* media pers lainnya. Kalau ada wartawan yang melanggarnya, maka sanksinya terserah kepada pers bersangkutan: apakah diskors, dipotong gaji, atau diberhentikan.

Dari ketiga batasan pemberitaan di atas, yang mudah dinilai adalah UU dan Kode Etik Jurnalistik. UU yang menjadi batasan pemberitaan pers Indonesia, yang berlaku saat ini, adalah UU No. 40

Tahun 1999. Di atas sudah disebutkan ada sebuah pasal yang berkaitan dengan usaha penghargaan terhadap perempuan, yaitu Pasal 5 Ayat 1. Tetapi, penjelasan dalam UU tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa pasal ini melarang pers Indonesia menyiarkan berita yang merugikan perempuan. Lihatlah bunyi penjelasan tersebut:

“Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam isi pemberitaan tersebut.”

Penjelasan ini sama sekali tidak memperlihatkan visi yang menghormati keberadaan perempuan. Ia tidak menyatakan perspektif perempuan. Lalu, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa UU No. 40 Tahun 1999 menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat?

Kealpaan UU No. 40 Tahun 1999 memperhatikan keberadaan perempuan mengangkut berbagai implikasi. Satu di antaranya adalah, pers Indonesia tidak merasa malu melecehkan perempuan dalam berita-berita yang disiarkannya. Tidak jarang bahkan pers Indonesia memandang pelecehan terhadap perempuan sebagai hal yang biasa saja. Ini bisa dilihat, misalnya dalam berita yang terdapat dalam rubrik “Nah Ini Dia” di harian *Pos Kota*.

Rubrik “Nah Ini Dia” menyiarkan berbagai pelecehan, perselingkuhan, perkosaan yang menimpa kaum perempuan. Cara penyajian beritanya terkesan penuh canda dan menonjolkan unsur-unsur yang tergolong tidak sopan. Akibatnya, pembaca tidak merasakan derita yang dialami perempuan. Sebaliknya, pembaca malah merasa “terhibur”. Sebuah contoh adalah berita berjudul “Derita Dalam Nikmat” yang disiarkan *Pos Kota*, 19 Februari 2001. Fokus berita ini adalah peristiwa perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang suami. Berita tersebut antara lain menyebutkan:

“Kebahagiaan suami tidak selalu menjadi kebahagiaan istri. Buktinya, ketika Manto, warga Bulakrejo, Sukoharjo, Jawa Tengah ini bahagia karena bisa kawin lagi, istrinya mencak-mencak lalu melaporkan ke polisi. Langkah Manto memang terlalu cepat sehingga terkesan kurang ajar. Bayangkan

dalam waktu empat bulan saja dua kali bersanding di pelaminan. Ungkapan sepandai-pandainya menyimpan bangkai baunya akan tercium juga, benar adanya. Manto yang belakangan ini sering mangkir tak nyadar kalau istrinya sudah jubriya (curiga). Sementara Lina sendiri bukannya introspeksi akan kekuarangan dirinya, ya paling tidak nggak jamu “idaman” anjuran artis kawakan Nani Wijaya sehingga suaminya betah di rumah. Tapi justru melakukan penyelidikan ala intel, ke sana ke sono mencari jejak langkah suami yang baru menikahinya empat bulan silam.....”

Kutipan berita ini memperlihatkan bahwa penulisnya hanya mengesankan Manto sebagai seorang laki-laki kurang ajar. Dia tidak menyebut bahwa Manto sungguh-sungguh kurang ajar. Lebih dari itu, dia menggambarkan bahwa Lina, istri Manto, sudah berbuat salah. Dia menilai bahwa Manto berselingkuh karena Lina tidak mau introspeksi diri. Dia tidak menempatkan Lina sebagai perempuan yang menjadi korban pelecehan Manto. Ini sungguh merendahkan perempuan.

Semua sikap penulis berita di atas terjadi karena dia tidak memiliki simpati sedikit pun terhadap nasib kaum perempuan. Kalau dia terus-menerus menjejali pembaca *Pos Kota* dengan berita sejenis, maka *Pos Kota* akan meneguhkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu, lama-kelamaan pembaca *Pos Kota* tidak akan merasa terganggu dengan pelecehan dan terhadap perempuan. Ini, tentu saja, bertentangan dengan tujuan jurnalisme sensitif gender: kesetaraan sosial antara laki-laki dan perempuan.

Tentu tidak semua wartawan memiliki sikap seperti penulis berita “Derita Dalam Nikmat” di atas. Namun, UU yang secara tegas mengatur tentang penghargaan terhadap keberadaan perempuan dalam berita akan menyebarkan semangat penghargaan itu ke seluruh wartawan Indonesia. Maka kemungkinan amandemen UU No. 40 Tahun 1999 bukan sebuah hal yang terlalu berlebihan.

Meningkatkan Pengawasan Pelaksanaan KEWI

Agaknya Dewan Pers, yang terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 96/M Tahun 2000, mengetahui bahwa ada celah dalam

UU No. 40 Tahun 1999 bagi pers Indonesia untuk meneguhkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, Dewan Pers mengeluarkan Surat Keputusan No. 1/SK-DP/2000 tentang Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Dalam SK tertanggal 20 Januari 2000 ini Dewan Pers menetapkan KEWI sebagai Kode Etik Jurnalistik yang harus dipatuhi oleh semua wartawan Indonesia.

KEWI terdiri atas 7 pasal. Satu pasal di antaranya, Pasal 4, menyebutkan: "Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila". Pasal ini memperlihatkan bahwa KEWI punya perhatian terhadap keberadaan perempuan. Pasal ini juga menunjukkan bahwa KEWI tidak ingin merendahkan perempuan. Seberapa jauh tidak merendahkan perempuan ini bisa dilihat dalam penafsiran KEWI yang dirumuskan oleh tim perumusannya, yaitu:

"Wartawan Indonesia tidak melaporkan dan menyiarkan informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya, rumor atau tuduhan tanpa dasar yang bersifat sepihak, informasi yang secara gamblang memperlihatkan aurat yang bisa menimbulkan nafsu birahi atau mengundang kontroversi publik. Untuk kasus tindak perkosaan/pelecehan seksual, tidak menyebutkan identitas korban, untuk menjaga dan melindungi kehormatan korban."

Kalau para wartawan memahami penafsiran Pasal 4 KEWI di atas, tentu mereka tidak ingin menulis berita yang membangkitkan nafsu berahi laki-laki. Akan tetapi, apa yang kita lihat menunjukkan bahwa wartawan masih suka menyiarkan berita yang membangkitkan nafsu birahi laki-laki. Menyusul terbitnya buku *Jakarta Undercover* Januari 2003, berbagai majalah laki-laki menampilkan berbagai liputan dan bahasan tentang seks dan perempuan seksi. Liputan dan bahasan itu betul-betul mengandung kesenangan buat laki-laki. Siapa saja yang melihat dan tertarik bisa membelinya. Tidak terkecuali remaja, yang semestinya terhindar dari menikmati liputan dan bahasan semacam itu.

Paling tidak ada tiga majalah laki-laki yang menjual liputan dan bahasan tentang seks dan perempuan seksi, yaitu *Popular*, *Male Emporium* dan *Matra*. Ketiga majalah ini, seperti ditulis Azimah Subagiyo

dan Intantri Kusmawarni, dengan cara berbeda, membuai pembacanya dengan gambar perempuan seksi dan berbagai laporan tentang seks. Sejak dari sampul depan, sudah terlihat bahwa ketiga majalah ini memang menjadikan perempuan sebagai obyek hiburan laki-laki (2003:7). Betapa tidak, sampul depan ketiga majalah ini menampilkan gambar perempuan berpakaian minim, sehingga dadanya tertutup seperempat. Kalau tidak begitu, gambar perempuan yang tampil memakai bikini yang ketat, sehingga memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh dan merangsang pembaca untuk berimajinasi yang pada gilirannya merangsang nafsu birahi.

Bila kita lihat isinya, gambar-gambar seperti itu lebih banyak lagi dan lebih vulgar. Gambar-gambar ini dilengkapi dengan berbagai artikel bertema seksual seperti "Liputan Khusus Swargaloka Ekspat Bali", "Orgasme Tanpa Penetrasi", "Sexy Nurses Party dan Arisan Gigolo" dan sebagainya. Semuanya ini menyiratkan bahwa pengasuh ketiga majalah laki-laki tersebut tidak peduli dengan KEWI, terutama Pasal 4. Pada titik ini, yang diperlukan sebenarnya pengawasan terhadap pelaksanaan KEWI.

Pengawasan dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran KEWI sepenuhnya diserahkan kepada Dewan Pers untuk dilaksanakan oleh organisasi yang ditunjuk. Sebab, UU No. 40 Tahun 1999, Pasal 15 Ayat 2 butir c menjelaskan bahwa Dewan Pers menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Persoalannya adalah, apakah Dewan Pers sudah mengawasi pelaksanaan KEWI secara optimal? Akal sehat akan mengatakan belum. Sebab, eksploitasi seks oleh pers Indonesia sekarang ini bukan saja dilakukan oleh majalah laki-laki, tetapi juga oleh berbagai tabloid yang nota bene mudah diperoleh oleh anak usia sekolah.

Meningkatkan Jumlah Wartawati

Sesungguhnya persoalan pelecehan perempuan oleh pers bukan persoalan baru. Ia merupakan persoalan lama yang berlanjut sampai sekarang. Lihatlah, bulan April 1998 terbit sebuah buku berjudul *Wanita dan Media: Konstruksi Ideologi Gender Dalam Ruang Publik Orde Baru*. Buku, yang bersifat bunga rampai dan membahas bagaimana media massa memperlakukan perempuan ini, berhasil mengungkap

pandangan media massa tentang perempuan. Pandangan itu sangat negatif: perempuan lebih sering ditampilkan sebagai obyek jual pers, seperti obyek seksual, materi pornografi dan korban kriminal.

Apa yang bisa disimpulkan dari citra pers tentang perempuan tersebut adalah, pers belum berhasil menghargai keberadaan perempuan. Dengan kondisi ini, tentu mustahil bagi pers memberdayakan perempuan. Kenyataan ini sangat menyedihkan. Bukankah pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa perempuan berada di pinggiran, disubordinasikan ke dalam kehidupan laki-laki serta didiskriminasikan melalui berbagai mekanisme ciptaan masyarakat dan negara? Lebih dari itu, kenyataan ini merupakan ironi. Bukankah banyak orang berharap agar pers mampu mendidik khalayak untuk bersikap adil gender?

Memang, apa yang diungkapkan para penulis dalam buku *Wanita dan Media: Konstruksi Ideologi Gender Dalam Ruang Publik Orde Baru* tersebut mengacu pada sistem kepercayaan gender yang dianut oleh pengasuh pers. Akan tetapi, sebagai sebuah lembaga sosial yang memiliki cita-cita institusional, sebuah media pers tidak hanya merefleksikan apa yang terjadi dalam sistem sosial, melainkan juga perlu mempengaruhi sistem sosial itu agar mempertimbangkan nilai ideal, seperti adil gender. Kalau pers mampu mempengaruhi sistem sosial untuk mempertimbangkan nilai adil gender, maka khalayak bisa diharapkan memberi arti nilai itu ke dalam kehidupan mereka.

Sebelum pers mampu mempengaruhi sistem sosial yang melingkupi dirinya agar mengadopsi nilai adil gender, sistem kerja jurnalisme yang dianut oleh pers tentu sudah harus lebih dulu mengadopsi nilai adil gender. Kalau sistem kerja jurnalisme yang dianut pers belum menggunakan prinsip adil gender, maka yang diperlukan adalah gerakan sosial untuk mengubahnya. Dalam konteks ini, tanpa mengurangi penghargaan terhadap wartawan yang memiliki prinsip kesetaraan gender, yang harus menjadi pelopor adalah para wartawan. Pada titik inilah diharapkan para wartawan mau bersatu untuk melakukan gerakan sosial untuk memastikan agar nilai keadilan gender bisa diterapkan dalam sistem kerja jurnalisme.


Tabel 1
Komposisi Wartawan dan Wartawati Tahun 1986-1993

Tahun	Jumlah Wartawan	Jumlah Wartawati	Presentase Wartawati
1986	2.932	331	11,3%
1987	3082	335	10,87%
1988	3284	424	12,91%
1989	3953	504	12,74%
1990	4439	569	12,81%
1991	4749	610	12,84%
1992	4759	684	14,37%
1993	5532	775	14%

(diolah dari Sustiwi, 1998; 4).

Memang banyak wartawan yang memiliki kepedulian terhadap ketimpangan gender dalam sistem kerja jurnalisme. Namun, apakah jumlah mereka sebanding dengan jumlah wartawan? Kenyataan menunjukkan bahwa jumlah wartawan tidak sebanding dengan jumlah wartawan. Ini bisa dilihat dalam Tabel 1 yang memperlihatkan bahwa jumlah wartawan sejak tahun 1986 hingga tahun 1993 tidak pernah mencapai 15% dari jumlah orang. Presentase wartawan dibandingkan wartawan yang paling tinggi hanya mencapai 14,37%. Ini terjadi pada tahun 1992. Sementara itu, presentase paling rendah terjadi tahun 1987, yaitu 10,87%. Dengan presentase semacam ini, tentu tidak gampang bagi para wartawan untuk menerapkan nilai keadilan gender dalam sistem kerja jurnalisme. Tambahan pula, sedikit sekali wartawan yang menjadi penanggung jawab media pers!

Memang data di atas menyangkut keadaan tahun 1986 hingga 1993. Keadaan yang digambarkan data ini tentu berbeda dengan keadaan sekarang, tahun 2003. Akan tetapi, ia bisa dijadikan dasar untuk memperkirakan keadaan sekarang. Bagaimanapun sebuah kecenderungan jarang sekali bisa berubah secara drastis.



Tabel 2.
Pertambahan Wartawati dan Wartawan Tahun 1987-1993

Tahun	Pertambahan Wartawan	Pertambahan Wartawati	Presentase Pertambahan Wartawati
1987	150	24	16%
1988	202	69	34,1%
1989	669	80	11,95%
1990	486	65	13,4%
1991	310	41	13,2%
1992	10	74	740%
1993	773	71	9,18%

(diolah dari Sustiwi, 1998:4)

Pertambahan wartawati, dalam pada itu, juga tidak sebanding dengan pertambahan wartawan. Ini bisa dilihat dalam Tabel 2 pada dasarnya menunjukkan bahwa hanya pada tahun 1992 pertambahan wartawati lebih banyak daripada pertambahan wartawan. Presentase pertambahannya sangat besar, 740%. Akan tetapi, jumlah pertambahannya sendiri hanya 74 orang. Jumlah ini tidak sebanding misalnya, dengan pertambahan wartawan tahun 1993, 773 orang.

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa di luar tahun 1992, tidak pernah presentase pertambahan wartawati mencapai angka 35% daripada pertambahan wartawan. Presentase pertambahan wartawati paling tinggi dibandingkan pertambahan wartawan, di luar tahun 1992, hanya 34,1%. Ini terjadi tahun 1988. Di luar semua itu, presentase pertambahan wartawati dibandingkan pertambahan wartawan hanya belasan persen. Bahkan tahun 1993 presentase pertambahan wartawati hanya 9,18% dari pertambahan wartawan.

Melalui gambaran perbandingan wartawati dan wartawan serta pertambahan wartawati di atas tentu bisa dibayangkan bahwa sulit bagi wartawati untuk meyakinkan pers agar menggunakan sistem kerja jurnalisme yang adil gender. Dari sisi jumlah mereka sudah kalah dengan wartawan. Maka apa yang bisa kita sampaikan, *kalau tidak boleh dibilang haruskan adalah*, mengusahakan agar jumlah wartawati tidak terlalu di bawah jumlah wartawan. Kalau perlu misalnya, semua media pers diwajibkan memenuhi kuota 30% wartawati dari jumlah seluruh pengurus redaksinya, persis seperti kuota calon legislatif perempuan. Bukankah ini bisa dilakukan dengan mengamandemen UU No. 40 Tahun 1999?

Mengusur Budaya Diskriminatif

Agaknya, persoalan pelecehan perempuan oleh pers bukan lagi merupakan persoalan moral individu wartawan, melainkan sudah menjadi persoalan kolektif dalam industri pers. Persoalan ini harus diselesaikan dengan cara terpadu terhadap: (i) wartawan yang tidak mempraktekkan nilai adil gender; (ii) sistem kerja jurnalisme yang tidak menggiring wartawan untuk memparaktekkan nilai adil gender; dan (iii) lingkungan budaya yang tidak kondusif mempraktekkan nilai adil gender. Dari ketiga ini, yang paling sulit diubah tentu saja lingkungan budaya yang tidak kondusif. Bukankah lingkungan budaya itu mencakup aturan-aturan sosial, kebiasaan-kebiasaan dan eksistensi diri?

Walaupun demikian, sama sekali tidak berarti bahwa nilai tidak adil gender sengaja dipilih oleh khalayak untuk dipraktekkan dalam sebuah sistem sosial. Nilai itu diperoleh khalayak lewat pembelajaran dan pengalaman. Perolehan ini kemudian diberi arti ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Setelah itu, nilai tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan mereka saat itu.

Cara seperti ini bisa juga ditiru dalam mengkonstruksikan nilai adil gender dalam kehidupan khalayak. Artinya, khalayak diberi kesempatan untuk belajar dan mengalami keadaan-keadaan yang adil gender, seperti melalui *focus group discussion*, seminar, *workshop*, dan sebagainya. Dari sini khalayak akan memberi arti pengalaman dan pembelajaran tersebut ke dalam diri mereka. Lama-kelamaan mereka

akan menyesuaikan diri dengan nilai adil gender. Dengan kata lain, kita tidak bisa memberikan begitu saja nilai adil gender kepada khalayak. Nilai itu tumbuh dan berkembang melalui interpretasi dan reinterpretasi berbagai pembelajaran dan pengalaman dalam kehidupan khalayak.

Untuk memberikan pembelajaran dan pengalaman kepada khalayak, gerakan feminis sangat pintar. Gerakan ini, seperti ditulis Angela McRobbie sangat pintar menciptakan wacana, menegosiasikan batasan dan rintangan serta menampilkan isu yang perlu direspons (2001:608). Artinya, kita bisa menyerahkan persoalan pembelajaran dan pengalaman nilai adil gender pada gerakan feminis yang ada. Terkait dengan ini, barangkali persoalan yang muncul adalah, paham feminisme mana yang akan dipakai untuk menjadikan pers Indonesia lebih menghargai keberadaan perempuan?

Mengingat tujuan pers secara umum adalah untuk memperjuangkan kebebasan, persamaan hak dan pengakuan akan martabat manusia, maka paham feminisme yang harus diamalkan pers tidak jauh dari tujuan tersebut. Paham seperti ini, menurut Sindhunata mengutip pendapat Martha C. Nussbaum adalah feminisme internasional (1999:4). Feminisme internasional tidak hanya tidak membedakan perempuan yang berasal dari kelompok tertentu saja, tetapi juga bercirikan humanis. Ciri yang terakhir ini memberi pengertian bahwa perempuan di samping menjadi perempuan adalah juga manusia. Dengan begitu, feminisme ini tidak semata-mata memperjuangkan perempuan sebagai perempuan, tetapi juga kepenuhan perempuan sebagai manusia.

Tersirat dalam feminisme internasional bahwa perempuan memperjuangkan keadilan gender bukan hanya untuk kepentingan kelompok perempuan, melainkan untuk kepentingan seluruh perempuan. Paham ini kiranya pas untuk membela kepentingan perempuan di Indonesia, mengingat sistem sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat sangat membedakan posisi perempuan dan laki-laki. Penerapan paham ini akan berdampak pada tergesurnya budaya diskriminatif antara perempuan dan laki-laki.

Kalau budaya diskriminatif antara perempuan dan laki-laki sudah tergesur, maka bolehlah kita berharap satu saat kelak masyarakat

demokratis akan terbentuk di Indonesia. Masyarakat demokratis inilah yang akan melahirkan kehidupan yang benar-benar harmonis, yang memberi kesempatan kepada setiap individu untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Masyarakat demokratis ini pulalah yang dirindukan oleh pers. Masyarakat demokratis adalah juga menjadi penyebab utama mengapa reformasi harus ada di Indonesia. Jadi, penerapan paham feminisme internasional tidak hanya berhenti sampai pada taraf menghargai keberadaan perempuan, tetapi melewati itu: menggusur budaya diskriminatif antara perempuan dan laki-laki, yang pada gilirannya bisa menciptakan masyarakat demokratis.

Menciptakan Suasana Adil Gender

Agak susah memang membentuk sistem kerja jurnalisme yang adil gender. Akan tetapi, penambahan jumlah wartawan bisa menjadi dorongan semangat untuk membentuk sistem kerja jurnalisme yang adil gender. Dari semua wartawan itu, tentu tidak satu pun yang ingin melihat kaumnya dilecehkan oleh pers. Sebaliknya, para wartawan itu akan berusaha untuk mengajak wartawan untuk menciptakan sistem kerja jurnalisme yang adil gender. Mereka akan berupaya meyakinkan para wartawan bahwa sistem kerja adil gender bukan hanya baik untuk wartawan tetapi juga baik untuk wartawan dan media pers tempat mereka bekerja.

Para wartawan sendiri tidak perlu menunggu ajakan wartawan untuk menciptakan sistem kerja jurnalisme yang adil gender. Mereka bisa mendidik hati mereka untuk sedikit demi sedikit bersikap adil gender di mana saja mereka berada. Mereka, secara perlahan-lahan, bisa menghilangkan keangkuhan diri mereka sebagai laki-laki. Mereka bisa juga mencoba keluar dari sistem sosial masyarakat kita yang bersifat patriarki yang mengusung ciri utama supremasi laki-laki terhadap perempuan. Mereka bahkan bisa belajar sedikit demi sedikit untuk menerima kenyataan bahwa perempuan juga bisa bekerja di ruang publik, perempuan tidak boleh diatur seenaknya oleh laki-laki dan perempuan tidak boleh menjadi korban kekerasan laki-laki.

Kalau suasana adil gender sudah diciptakan para wartawan di mana saja mereka berada, maka mereka tidak akan mau merugikan perempuan dalam setiap berita yang menyangkut pelecehan dan

kekerasan terhadap perempuan. Mereka juga tidak akan tega menulis judul berita yang menyudutkan perempuan. Mereka tidak akan sampai hati menyajikan isi berita yang mempermalukan perempuan. Mereka bahkan tidak akan bersedia menyertakan foto perempuan korban perkosaan lengkap dengan nama, umur dan asalnya. Tegasnya, mereka akan memiliki kendala untuk menampilkan perempuan sebagai obyek jual media pers tempat mereka bekerja.

Memang saat ini pemilik modal sangat berkuasa di media pers tempat para wartawan bekerja. Para wartawan tidak selalu mampu menentang keinginan pemilik modal untuk menjadikan perempuan sebagai obyek jual yang bisa menaikkan jumlah tiras. Akan tetapi, para wartawan memiliki kemampuan profesional yang bisa dijadikan alat daya tawar buat pemilik modal. Artinya, bila diperlukan, para wartawan bisa menjadikan kemampuan profesional mereka sebagai daya tawar untuk mengubah sikap pemilik modal. Bukankah persatuan di antara para wartawan merupakan modal utama dalam menentang kesewenang-wenangan pemilik modal?

Dari sini tentu bisa dibayangkan betapa perlunya suasana adil gender melingkupi kehidupan para wartawan. Suasana tersebut akan diteruskan oleh para wartawan ke dalam dunia kerja mereka. Sama sekali bukan berarti tak ada resistensi di kalangan wartawan untuk meneruskan suasana itu ke dalam dunia kerja mereka. Hanya saja, dengan menjamurnya suasana adil gender di lingkungan kehidupan para wartawan, lama-kelamaan mereka akan merasa risih untuk tidak meneruskan suasana itu ke dalam kehidupan kerja mereka.

Penutup

Uraian di atas sudah mendiskusikan berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan suasana baru: Pers Indonesia lebih menghargai keberadaan perempuan. Cara tersebut meliputi: (i) mengamandemen UU No. 40 Tahun 1999; (ii) meningkatkan pengawasan pelaksanaan KEWI; (iii) meningkatkan jumlah wartawati; (iv) menggosok budaya diskriminatif; dan (v) menciptakan suasana adil gender. Semua cara ini perlu dilakukan secara simultan, sehingga tidak ada lagi celah yang bisa dimanfaatkan pers Indonesia untuk menjadikan perempuan sebagai obyek jual. Pelaksanaan semua cara

itu tidak hanya menyangkut insan pers, melainkan juga seberapa jauh masyarakat tanggap terhadap penghargaan pers Indonesia terhadap keberadaan perempuan. *Seberapa jauh ini bukan tidak bisa ditingkatkan.* Lewat pembelajaran dan pengalaman, masyarakat bisa meningkatkan kepeduliannya terhadap bagaimana penghargaan pers Indonesia terhadap keberadaan perempuan. Pada titik ini, barangkali, yang penting adalah kesadaran awal masyarakat terhadap bagaimana pers Indonesia menghargai keberadaan perempuan. ***

Daftar Pustaka

- Ibrahim, Idi Subandy dan Suranto, Hanif, ed. (1998). *Wanita dan Media: Konstruksi Ideologi Gender Dalam Ruang Publik Orde Baru*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosda Karya.
- Kode Etik Wartawan Indonesia.
- McRobbie, Angela. (2001). 'Feminism, Postmodernism and the 'Real Me''. Dalam Durham, Meenakshi Gigi dan Kellner, Douglas M. (editors). *Media and Cultural Studies: Keywords*. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers
- Pos Kota, Jakarta, 19 Februari 2001.
- Sindhunata. (1999). 'Sekadar Catatan Media Massa Berperspektif Gender.' Makalah pada *Workshop Penulisan Berita Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berperspektif Gender se Jawa Bali*, Yogyakarta, 4-7 Oktober.
- Subagiyo, Azimah dan Kusmawarni, Intantri. (2003). 'Rumus Majalah Pria: Wanita Seksidan Seks.' *Jurnal Media Watch and Consumer Center*, edisi 29/Juli-Agustus. Jakarta.

Sustiwi, Fadmi. (1998). 'Mengapa Gambaran Perempuan di Media Massa Masih Buram.' Makalah pada *Bedah Buku Wanita dan Media*, Yogyakarta, 1 Juli.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999.